



Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo
Telepon : (031)99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : B-58/PM.00.02/K.JI-24/11/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Imbauan Proses Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Oktober

Sidoarjo, 3 November 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 1/PM.00.02/K.JI-24/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PM.00.02/K.JI-24/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025.

B. MEMPERHATIKAN

1. Pasal 16 ayat (1) & (2) PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober 2025;
 - 1) Data Pemilih TMS **sejumlah 21**, rincian meninggal 17, pindah keluar 4 (*data terlampir*);
 - 2) Data Pemilih MS (pemilih pindah masuk) **sejumlah 1** (*data terlampir*).

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo pada bulan Oktober 2025 serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Memastikan data pemilih hasil koordinasi sebagaimana tersebut diatas (poin B.2);
2. Melakukan proses validasi data pemilih sebagaimana tersebut diatas (poin B.2);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Menindaklanjuti temuan dan/atau hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).